

PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Alif Shofa Danutirta

Politeknik Pengayoman Indonesia

Fiqi Rheza F.

Politeknik Pengayoman Indonesia

Dinda V. C. Heipon

Politeknik Pengayoman Indonesia

Nani Wondiwoi

Politeknik Pengayoman Indonesia

Journal of Correctional Studies
2025, Vol.02 (02) 15-24
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
06-08-2025

Accepted
11-08-2025

Abstract

Education is a fundamental right inherent to every child, including those serving criminal sentences, as guaranteed by international conventions and national legislation. This study aims to analyze the role of educational technology in supporting the implementation of education in Juvenile Correctional Institutions (LPKA) and to examine the challenges faced in its application. This research employs a qualitative method with a literature review approach, where data is collected through the examination of relevant regulations, policies, and the practices of educational technology utilization in various LPKAs.

The study explores the use of educational technology in fulfilling children's right to education in LPKA and its policy implications in the Indonesian context. The benefit of this research lies in providing insights and policy recommendations that support the fulfillment of educational rights for children within the juvenile justice system. The findings indicate that the integration of educational technology—such as digital learning platforms and interactive media—has the potential to expand access and improve the quality of learning for institutionalized children. However, several challenges persist, including limited infrastructure, low digital literacy among educators, and the absence of standardized national policies. These barriers must be addressed to ensure effective implementation. The implication is the need for affirmative policies that support the comprehensive digital transformation of education in LPKA, as part of a broader effort to respect, protect, and fulfill children's rights. This study offers insights and recommendations to inform policy formulation and the development of an inclusive and equitable educational system within Indonesia's juvenile justice framework.

Keywords:

Educational Technology, Child Rights, Juvenile Correctional Institutions, Inclusive Education, Digital Learning Access

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana, sebagaimana dijamin oleh konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran teknologi pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di LPKA dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan pendekatan studi pustaka, di mana data dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap regulasi, kebijakan, serta praktik pemanfaatan teknologi pendidikan di berbagai LPKA. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta implikasi kebijakannya di Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pemenuhan hak pendidikan anak dalam sistem peradilan anak. Temuan menunjukkan bahwa integrasi teknologi pendidikan, seperti platform pembelajaran digital dan media interaktif, mampu memperluas akses serta meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak binaan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital pendidik, dan belum adanya kebijakan nasional yang terstandarisasi, menjadi kendala yang perlu diatasi. Implikasinya, dibutuhkan kebijakan afirmatif yang mendukung transformasi digital pendidikan di LPKA secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

Kata Kunci:

Teknologi Pendidikan, Hak Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pendidikan Inklusif, Akses Pembelajaran Digital

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. *The UN Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang menunjang pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mereka secara optimal. Menurut (Gao, 2022), Pendidikan anak memiliki pengaruh besar terhadap proses tumbuh kembang dan masa depan anak sepanjang hidupnya. Penerapan teknologi informasi dalam pendidikan anak berperan penting dalam mendorong perkembangan individual, memperkaya serta memperluas sumber daya pembelajaran, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. Di Indonesia, jaminan terhadap hak pendidikan tercantum dalam Pasal 31 (Indonesia, 1945) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Hak ini juga berlaku bagi anak-anak yang berada dalam situasi khusus, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

LPKA adalah lembaga yang didesain untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana atau masalah hukum lainnya. Tujuan LPKA adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak, dan memberikan hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang sesuai untuk menyiapkan masa depan anak yang lebih baik dan mengurangi risiko kembalinya anak ke dunia kriminal.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di LPKA merupakan kelompok rentan yang seringkali mengalami berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga pengajar, kendala administratif, hingga stigma sosial yang melekat pada status

mereka sebagai pelanggar hukum. Padahal, pendidikan di LPKA memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan dan menurut (Widari, 2012), pemenuhan hak ini menjadi wujud dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia di masa depan, yang akan menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa dan kehidupan bermasyarakat.

Melalui pendidikan, anak-anak ini tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga dibekali nilai-nilai positif, keterampilan hidup, dan harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah masa pidananya berakhir. Penelitian dari (Malshika, Wijeratne, Kavishka, Chathurika, & Karunathilaka, 2024) juga menekankan pentingnya integrasi antara teknologi dan pendidikan untuk membekali anak-anak dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pendidikan di LPKA memenuhi standar yang diperlukan, mendukung perkembangan anak-anak, dan memberikan mereka kesempatan yang setara dengan anak-anak lainnya untuk mengenyam pendidikan.

Berdasarkan Pasal 34 (Indonesia, 2003), dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah berusia enam tahun berhak untuk mengikuti program wajib belajar. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya program tersebut tanpa memungut biaya apa pun dari peserta didik. Program wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat, guna memastikan

tersedianya akses pendidikan yang layak dan setara bagi seluruh anak bangsa.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pendekatan konvensional dalam penyelenggaraan pendidikan di LPKA perlu diperluas melalui pemanfaatan teknologi pendidikan (*educational technology/EdTech*).

Teknologi pendidikan menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan fisik, geografis, maupun sosial dalam pemberian layanan pendidikan di lingkungan masyarakat. Teknologi seperti *Learning Management System* (LMS), video pembelajaran, aplikasi pembelajaran berbasis perangkat lunak, hingga perpustakaan digital dapat menjadi media alternatif yang efektif untuk menunjang proses belajar anak binaan.

Kurnia (2022), juga menyebutkan didalam penelitiannya bahwa dengan penggunaan teknologi pembelajaran, pesan pembelajaran dapat dibungkus lebih sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun virtual, sehingga dapat diterima lebih baik, mudah dan luas oleh mahasiswa, dan menciptakan pendidikan yang menyenangkan, flexible dalam ruang dan waktu, dan mengembangkan potensi siswa individual. Di masa pandemi Covid-19, urgensi penggunaan teknologi pendidikan semakin nyata ketika pembelajaran tatap muka menjadi terbatas dan harus digantikan dengan metode daring. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan harus mampu bertransformasi secara adaptif untuk menjamin kelangsungan hak belajar anak, termasuk di dalam LPKA.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi pendidikan di LPKA tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, jaringan internet, keamanan sistem digital, hingga kesiapan

sumber daya manusia, baik petugas maupun peserta didik. Senada dengan hal tersebut, penelitian dari (Surya & Moramowati, 2023) menyebutkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan berdampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas pembelajaran dan memperkaya pengalaman belajar siswa.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan akses terhadap teknologi, kualitas konten pembelajaran yang bervariasi, keterampilan teknologi guru yang masih terbatas, serta dukungan kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, implementasi teknologi dalam pendidikan masyarakatan memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup dukungan kebijakan, pelatihan kapasitas, penyediaan perangkat keras dan lunak yang sesuai, serta kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk instansi pendidikan, LSM, dan sektor swasta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemanfaatan teknologi pendidikan dapat mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pendidikan masyarakatan secara berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pendekatan deskriptif dipilih untuk menyajikan data dan informasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kebijakan, praktik, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks pendidikan di lingkungan masyarakatan anak.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan (misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), laporan resmi dari instansi pemerintah (termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Direktorat Jenderal Masyarakatan), artikel jurnal ilmiah, buku akademik, publikasi dari organisasi internasional seperti UNICEF, serta sumber digital lainnya yang kredibel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun analisis secara mendalam berdasarkan informasi yang telah tersedia, sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik baik dan tantangan nyata dalam implementasi pendidikan berbasis teknologi di LPKA.

Pendekatan deskriptif diterapkan untuk Menggambarkan kondisi nyata tentang bagaimana pendidikan diselenggarakan di LPKA saat ini, menjelaskan bentuk-bentuk teknologi pendidikan yang telah atau berpotensi diterapkan dalam proses pembelajaran di LPKA dan mengidentifikasi kendala, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan pendidikan berbasis

teknologi di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak.

Hasil

Temuan Data Hasil Penelitian:

1. **Teknologi pendidikan dapat memperluas akses belajar di LPKA:** Tanpa adanya adanya integrasi teknologi pendidikan, akses belajar anak binaan di LPKA sangat terbatas. Pembelajaran mengandalkan metode konvensional dengan keterbatasan buku, tenaga pengajar, serta ruang belajar. Banyak anak tidak dapat mengikuti pendidikan secara berkelanjutan karena keterbatasan jadwal, lokasi geografis beberapa LPKA yang terpencil, serta pembatasan interaksi dengan pihak luar. Dalam kondisi ini, hak anak atas pendidikan belum terpenuhi secara optimal. Pemanfaatan teknologi seperti *Learning Management System (LMS)*, video pembelajaran, dan modul digital terbukti menjadi alternatif yang efektif dalam memberikan akses pendidikan bagi anak binaan, terutama di tengah keterbatasan fasilitas fisik dan jumlah tenaga pendidik.
2. **Implementasi teknologi pendidikan di LPKA masih bersifat terbatas dan belum terstandarisasi secara nasional:** Saat ini, pemanfaatan teknologi di kebanyakan LPKA masih bersifat sporadis dan sangat bergantung pada inisiatif lokal atau kerja sama terbatas dengan mitra luar. Tidak semua LPKA memiliki sistem pembelajaran digital yang terstruktur. Ketidadaan kebijakan nasional yang mengatur standarisasi sistem pendidikan berbasis teknologi di LPKA menyebabkan fragmentasi pelaksanaan dan kualitas yang tidak merata. Sehingga, banyak anak binaan tidak mendapat pengalaman belajar yang setara, bahkan ada yang tidak

terjangkau program pendidikan digital sama sekali. Solusi jangka pendek adalah menyusun panduan teknis internal tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan berbasis digital dan PKBM. Solusi jangka panjang mencakup penyusunan kebijakan nasional oleh Kemenkumham dan Kemendikbudristek yang mengatur sistem pembelajaran digital secara menyeluruh di seluruh LPKA, termasuk aspek kurikulum, penilaian, dan keamanan data.

3. **Keterbatasan infrastruktur:** Banyak LPKA tidak memiliki perangkat dasar seperti komputer, tablet, proyektor, atau jaringan internet yang memadai. Bahkan, beberapa LPKA masih bergantung pada metode cetak dan pembelajaran tatap muka terbatas. Akibatnya, pembelajaran digital tidak dapat berjalan secara optimal, dan anak binaan kehilangan kesempatan mengakses sumber belajar yang lebih luas dan modern. Solusi sementara yang dapat dilakukan meliputi pengadaan alat bantu belajar digital secara bertahap dan penggunaan sistem offline seperti *LMS berbasis intranet*. Sedangkan untuk menindaklanjuti permasalahan ini secara jangka panjang adalah dengan melibatkan pembangunan infrastruktur jaringan tertutup dan aman untuk pembelajaran di LPKA, integrasi sistem e-learning nasional, serta penyusunan SOP teknis penggunaan teknologi untuk lembaga dengan pengamanan tinggi.
4. **Staf dan pendidik belum memiliki kompetensi digital yang merata:** Kurangnya pelatihan literasi digital di kalangan pendidik dan petugas

pemasyarakatan membuat banyak dari mereka belum siap mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Beberapa bahkan belum familiar dengan penggunaan platform digital dasar. Dampaknya, potensi teknologi tidak termanfaatkan secara maksimal, dan kualitas pengajaran digital menjadi rendah. Solusi jangka pendeknya adalah pelatihan intensif mengenai literasi digital dasar, penggunaan LMS, dan teknik pembelajaran daring sederhana. Sedangkan solusi jangka panjangnya mencakup integrasi kompetensi TIK sebagai bagian dari pelatihan dan pengembangan profesional ASN di lingkungan pemasyarakatan, termasuk pemberian insentif dan jenjang karier bagi pendidik yang berkompentensi digital.

5. Sinergi antar Instansi untuk pengembangan sistem pembelajaran digital di LPKA: Saat ini, kolaborasi antarinstansi dalam penyelenggaraan pendidikan digital di LPKA masih terbatas dan belum terkoordinasi secara nasional. Beberapa kerja sama telah dilakukan secara ad hoc antara LPKA dan PKBM, NGO, atau platform edukasi digital, namun bersifat proyek jangka pendek tanpa dukungan sistemik. Tidak semua LPKA memiliki akses yang sama terhadap program kerja sama ini. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran digital yang berkelanjutan, **diperlukan sinergi lintas sektor** antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, serta lembaga swasta dan nonformal. Kolaborasi ini perlu difokuskan pada perumusan

kebijakan bersama, integrasi data pendidikan, pengembangan konten pembelajaran digital yang sesuai dengan karakteristik anak binaan, serta penyediaan pelatihan dan monitoring evaluasi secara berkala.

Pembahasan

Di Indonesia, upaya untuk memperkuat pendidikan di LPKA melalui teknologi sebenarnya sudah mulai terlihat. Misalnya, beberapa LPKA telah bekerja sama dengan lembaga pendidikan non-formal dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) untuk menghadirkan materi pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) secara digital. Selain itu, terdapat juga pelatihan keterampilan berbasis multimedia, seperti pelatihan komputer, desain grafis, serta penggunaan media video dalam pelajaran keagamaan atau keterampilan kerja. Namun, penerapan ini masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam sistem pembelajaran nasional secara penuh.

Teknologi pendidikan (*educational technology*) terbukti dapat memperluas akses belajar di LPKA. Sistem pembelajaran daring atau berbasis perangkat lokal memungkinkan anak belajar dengan lebih mandiri dan fleksibel. Teknologi pendidikan juga menawarkan pendekatan inovatif dalam memberikan akses belajar yang fleksibel, interaktif, dan berkelanjutan. Di berbagai negara, pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), pembelajaran berbasis video, modul digital, serta aplikasi pembelajaran daring telah terbukti meningkatkan efektivitas pendidikan, termasuk di lingkungan dengan keterbatasan fisik seperti penjara atau lembaga pembinaan. Dalam konteks LPKA, pendekatan ini sangat relevan, mengingat kondisi geografis, keamanan, dan struktur sosial yang menuntut

adanya pembelajaran yang bersifat adaptif dan aman. Dalam jangka panjang, akses yang luas dan fleksibel ini mendukung pemenuhan prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam pendidikan anak di lingkungan masyarakat. Selain itu, menurut (Satria, Nafisa, Putri, & Gusmaneli, 2023) Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membentuk karakter anak bangsa dengan cara memfasilitasi pembelajaran yang interaktif, menghadirkan tantangan moral, meningkatkan partisipasi siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta menumbuhkan kerja sama dan kemampuan memecahkan masalah.

Implementasi teknologi pendidikan di LPKA yang masih terbatas dan belum terstandarisasi secara nasional disebabkan karena meskipun sudah terdapat inisiatif dari beberapa LPKA dalam menerapkan teknologi pendidikan, pendekatan ini masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam kebijakan nasional. Tidak ada standar operasional baku atau kurikulum digital khusus yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi di LPKA. Akibatnya, setiap LPKA mengembangkan program teknologinya secara mandiri, yang berisiko menimbulkan ketimpangan dalam kualitas layanan pendidikan. Tidak adanya panduan teknis juga menyebabkan kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran digital. Disamping itu, berdasarkan penelitian dari (Emi, Sardin, Pramudia, Sukmana, & Ferianti, 2024) menegaskan bahwa penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan usia, tingkat pendidikan, serta tujuan pembelajaran anak. Penggunaan yang tidak tepat justru dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya kemampuan anak dalam bersosialisasi secara langsung dan kecenderungan

untuk lebih nyaman dalam kehidupan daring. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan dari tingkat pusat untuk menetapkan standar pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diterapkan secara konsisten di seluruh LPKA di Indonesia.

Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu hambatan paling nyata dalam penerapan teknologi pendidikan di LPKA adalah kurangnya infrastruktur pendukung. Banyak LPKA belum memiliki perangkat keras seperti komputer, tablet, dan server yang memadai. Selain itu, konektivitas internet di dalam lembaga masyarakat juga sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia karena alasan keamanan. Tanpa infrastruktur teknologi dasar yang memadai, sulit untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital secara efektif. Belum lagi, tidak semua LPKA memiliki ruang belajar yang layak untuk digunakan sebagai laboratorium komputer atau pusat pembelajaran. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sistem pendidikan digital yang inklusif dan berkelanjutan di lingkungan masyarakat.

Kompetensi digital dari staf dan pendidik yang belum merata menjadi tantangan tersendiri bagi pemenuhan hak pendidikan. Ketersediaan teknologi tidak akan bermakna tanpa sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya. Dalam konteks LPKA, banyak pendidik dan petugas masyarakat belum memiliki literasi digital yang memadai untuk mendesain, mengelola, dan memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi. Padahal menurut (Latumahina, Sudarmono, Aurulianto, Umahuk, & Hitimala, 2023), peran pendidik sangat ditekankan dalam merancang pengalaman belajar yang

terarah dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Kurangnya pelatihan dan pendampingan menjadi penyebab utama rendahnya kesiapan mereka dalam mengadopsi teknologi. Padahal, keberhasilan integrasi teknologi dalam pendidikan sangat bergantung pada peran aktif pendidik sebagai fasilitator dan mentor. Untuk itu, program peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan teknis, *workshop*, dan sertifikasi digital bagi staf LPKA harus menjadi prioritas kebijakan agar kompetensi digital dapat merata dan optimal di seluruh satuan pendidikan masyarakat.

Sinergi antarinstansi diperlukan untuk pengembangan sistem pembelajaran digital di LPKA. Pengembangan pendidikan berbasis teknologi di LPKA tidak bisa dilakukan secara sektoral atau sepihak. Diperlukan kerja sama multisektor antara Kementerian Imigrasi dan Masyarakat sebagai pengelola LPKA, Kementerian Pendidikan sebagai otoritas kurikulum, serta instansi lain seperti Kominfo, lembaga swasta, dan LSM yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi. Kolaborasi ini penting untuk menyusun kebijakan teknis, menyediakan pendanaan, mengembangkan konten pembelajaran digital yang sesuai dengan karakter anak binaan, serta memastikan pengawasan dan evaluasi berjalan efektif. Kolaborasi dengan universitas juga dapat mendorong riset dan inovasi pendidikan berbasis teknologi yang spesifik untuk konteks masyarakat anak. Melalui sinergi yang terarah, transformasi pendidikan di LPKA dapat berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap pemenuhan hak pendidikan anak.

Tindakan-tindakan ini menjadi sangat penting dalam konteks

pemenuhan hak pendidikan anak yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA. Seiring dengan upaya pemberian pendidikan yang berkualitas, kita sekaligus juga bersiap untuk memberikan bekal bagi masa depan anak-anak. Hak pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin dan diberikan kepada semua anak, termasuk mereka yang berada dalam sistem peradilan anak.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berperan aktif dalam memastikan bahwa anak-anak di LPKA mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan kurikulum dan standar nasional. Hal ini akan membantu memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang setara dengan anak-anak lainnya untuk mengembangkan potensi mereka, mendapatkan ijazah, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik setelah mereka keluar dari LPKA. Ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendorong untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu.

Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal juga memiliki peran yang penting. Ini mencakup berbagai program, seperti pendidikan usia dini untuk anak-anak prasekolah, pendidikan kepemudaan untuk remaja, pendidikan kesetaraan untuk mereka yang memerlukan akses ke pendidikan setara dengan jenjang formal, serta program pelatihan keterampilan dan kerja. Program pendidikan non-formal ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus anak-anak yang mungkin memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan praktis.

Sebagai ilustrasi, dalam konteks LPKA di Indonesia, misalnya di LPKA kelas 1 Tangerang, telah berhasil mengimplementasikan program

pendidikan nonformal yang mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan berkebun, keterampilan menjahit, dan pelatihan praktis di bengkel sepeda motor (Ahmad, 2019). Hal ini menunjukkan upaya yang nyata dalam memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam sistem peradilan anak tetap memiliki akses terhadap pendidikan yang mendukung perkembangan mereka serta mempersiapkan mereka untuk sukses dalam masa depan mereka.

Kesimpulan

Pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan langkah strategis yang tidak hanya menjawab tantangan keterbatasan akses dan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan mampu memperluas jangkauan pembelajaran, mendukung fleksibilitas belajar, dan meningkatkan motivasi serta kompetensi anak binaan. Hal ini menjadi penting mengingat pendidikan merupakan hak dasar anak yang tidak boleh terputus dalam situasi apa pun, termasuk saat mereka menjalani pembinaan.

Meskipun demikian, implementasi teknologi pendidikan di LPKA masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, belum adanya standarisasi nasional, serta rendahnya kompetensi digital tenaga pendidik dan staf pemasyarakatan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan sistemik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

pemerintah daerah, institusi pendidikan tinggi, hingga sektor swasta dan lembaga masyarakat sipil.

Dengan dukungan kebijakan yang berpihak, investasi infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem pembelajaran berbasis teknologi di LPKA dapat menjadi instrumen utama dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak secara berkelanjutan. Lebih dari itu, penerapan teknologi pendidikan di LPKA juga menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi anak, sekaligus kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya di bidang pendidikan yang berkualitas, setara, dan inklusif.

Implikasi

1. Perluasan akses pendidikan melalui teknologi harus menjadi agenda prioritas nasional. Pemanfaatan teknologi pendidikan terbukti efektif dalam menjangkau anak-anak binaan yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengikuti pendidikan formal. Oleh karena itu, program digitalisasi pendidikan harus secara eksplisit mencakup LPKA sebagai bagian dari sasaran strategis.
2. Perumusan kebijakan dan standarisasi sistem pembelajaran digital di LPKA sangat mendesak. Ketiadaan standar nasional menyebabkan ketimpangan dalam penerapan teknologi pendidikan di berbagai LPKA. Pemerintah perlu menyusun regulasi teknis dan pedoman operasional agar pelaksanaan pembelajaran digital lebih terarah, aman, dan berkualitas.
3. Investasi dalam infrastruktur digital harus diperluas hingga ke lingkungan pemasyarakatan anak. Kementerian dan pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus

- untuk pengadaan perangkat keras, jaringan intranet, dan platform digital yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi LPKA.
4. Peningkatan kompetensi digital pendidik dan staf pemasyarakatan adalah kebutuhan mendesak. Diperlukan program pelatihan dan sertifikasi yang sistematis dan berkelanjutan guna memastikan bahwa SDM di LPKA memiliki kapasitas memadai dalam mengelola pembelajaran berbasis teknologi.
 5. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan integrasi teknologi dalam pendidikan pemasyarakatan. Sinergi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Digital, lembaga swadaya masyarakat, serta institusi pendidikan tinggi sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem pendidikan digital yang komprehensif di LPKA.
 6. Teknologi pendidikan harus didesain inklusif dan ramah terhadap anak-anak dalam situasi khusus. Desain konten pembelajaran perlu mempertimbangkan aspek psikososial, kebutuhan khusus, dan keamanan dalam lingkungan pemasyarakatan, agar proses pembelajaran tetap efektif dan bermakna.
- Referensi**
- Ahmad, G. (2019). Hakikat Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Istighna*, 42-59.
- Emi, C., Sardin, S., Pramudia, J., Sukmana, C., & Ferianti, F. (2024). Educational Technology in Early Childhood Education: A Systematic Literature Review. *The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences*, 38-45.
- Gao, F. (2022). Opportunities, Challenges and Responses of Children's Education Empowered by Information Technology. *International Conference on Big Data and Education* (hal. 148-155). Shanghai: Association for Computing Machinery.
- Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar*. Jakarta: Indonesia.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Indonesia.
- Kurnia, F. (2022). Pendidikan Berbasis Teknologi. *Tarbawi*.
- Latumahina, F., Sudarmono, M. E., Aurulianto, A., Umahuk, M., & Hitimala, K. (2023). Enhancing Digital Technology Education for School Children. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*.
- Malshika, M., Wijeratne, N., Kavishka, P., Chathurika, B., & Karunathilaka, S. (2024). Learning Application for Educational and Skills Development of Primary Children. *International Conference on Information Technology Research (ICITR)* (hal. 1-6). Colombo: IEEE.
- Satria, H., Nafisa, R. B., Putri, S. V., & Gusmaneli, G. (2023). Pemanfaatan Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Karakter Anak Bangsa di Era Digital. *1*(2023).
- Surya, I. A., & Moramowati, N. L. (2023). Efektivitas Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Terhadap Kinerja Akademik. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 531-545.
- Widari, T. M. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*.